

**PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL PROGRAM SEHATI  
PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL DESA CARAWALI**

**Syahrir L.<sup>1)</sup> Muh Rais Rahmat Razak<sup>2)</sup> Rustam Efendy Rasyid<sup>3)</sup> Haeruddin Syarifuddin<sup>4)</sup>  
Andi Astinah<sup>5)</sup> Suleha<sup>6)</sup> Jamaluddin Ahmad<sup>7)</sup>**

<sup>1)</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

<sup>2,4,5,7)</sup>Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

<sup>3)</sup>Pasca Sarjana Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Alamat Korespondensi : Jl. Angkatan 45 No. 1A Lautang Salo

E-mail: <sup>1)</sup>[syahrir.lau00@gmail.com](mailto:syahrir.lau00@gmail.com)

**Abstrak**

*Sertifikasi halal telah menjadi isu penting dalam industri makanan dan minuman global, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Kepercayaan konsumen terhadap produk halal menuntut produsen untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal yang ketat. Oleh karena itu, pendampingan sertifikasi halal menjadi esensial untuk membantu produsen memahami, menerapkan, dan mematuhi regulasi halal yang berlaku. Jurnal ini mengeksplorasi peran pendampingan dalam proses sertifikasi halal dan dampaknya terhadap industri makanan dan minuman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan sertifikasi halal memberikan banyak manfaat. Pertama, pendampingan membantu produsen memahami persyaratan sertifikasi halal dan memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan standar yang berlaku. Kedua, pendampingan membantu mempercepat proses sertifikasi, mengurangi biaya, dan mencegah kesalahan yang dapat menghambat proses tersebut. Ketiga, pendampingan juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk halal.*

**Kata kunci:** *sertifikasi halal, pendampingan halal, sehati*

**Abstract**

*Halal certification has become an important issue in the global food and beverage industry, especially in countries with large Muslim populations. Consumer trust in halal products requires manufacturers to ensure that their products meet strict halal standards. Therefore, halal certification assistance is essential to help producers understand, implement and comply with applicable halal regulations. This journal explores the role of mentoring in the halal certification process and its impact on the food and beverage industry. The results of the activity show that halal certification assistance provides many benefits. First, assistance helps producers understand halal certification requirements and ensures that their products comply with applicable standards. Second, assistance helps speed up the certification process, reduce costs, and prevent errors that could hinder the process. Third, assistance also increases consumer confidence in halal products.*

**Kata kunci:** *halal certification, halal companion, sehati*

## 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat industri makanan dan minuman di seluruh dunia, didorong oleh globalisasi perdagangan dan diversifikasi produk, telah memberikan tantangan baru dalam memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan (President of The Republic of Indonesia, 2021). Di tengah meningkatnya permintaan untuk produk halal, baik di kalangan komunitas muslim maupun konsumen yang lebih luas yang semakin sadar akan kualitas makanan, sertifikasi halal telah menjadi unsur penting dalam memastikan kepatuhan produk makanan dan minuman terhadap prinsip-prinsip agama Islam (Tahir & Syahrir, 2022).

Sertifikasi halal bukan hanya masalah kepatuhan agama, tetapi juga menjadi kunci akses produsen ke pasar global yang semakin besar (Syahrir et al., 2022). Dalam rangka memenuhi persyaratan ini, produsen makanan dan minuman harus mengikuti serangkaian proses yang kompleks dan seringkali membingungkan. Proses sertifikasi ini mencakup pemeriksaan dan audit yang ketat terhadap bahan-bahan, proses produksi, dan penggunaan peralatan yang memastikan produk tersebut memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh otoritas sertifikasi. (Mukrimaa et al., 2016) Namun, untuk banyak produsen, navigasi melalui proses sertifikasi halal bisa menjadi tugas yang memakan waktu dan penuh tantangan. Ini mencakup pemahaman yang dalam terhadap peraturan yang kompleks, penerapan perubahan dalam proses produksi, dan pemeliharaan dokumen yang rinci. Dalam beberapa kasus, kesalahan atau ketidakpatuhan dapat menghambat proses sertifikasi atau bahkan menyebabkan produk yang tidak sesuai dengan standar halal.

Dalam konteks ini, pendampingan sertifikasi halal muncul sebagai solusi yang makin relevan dan diperlukan. Pendampingan sertifikasi halal adalah proses di mana produsen mendapatkan bimbingan dan dukungan dari pihak yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam menghadapi persyaratan sertifikasi halal. Pendampingan ini dapat datang dalam berbagai bentuk, mulai dari pelatihan dan konsultasi hingga audit internal yang komprehensif (*Peraturan BPJPH No 1 Tahun 2021*, n.d.). Kegiatan ini akan menyelidiki peran penting pendampingan sertifikasi halal dalam membantu produsen makanan dan minuman untuk memahami, menerapkan, dan mematuhi regulasi halal yang berlaku. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi manfaat yang diberikan oleh pendampingan sertifikasi halal, serta mengidentifikasi beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh produsen dalam proses ini.

Dalam dunia yang semakin terhubung dan beragam, penting bagi produsen untuk memahami pentingnya pendampingan sertifikasi halal sebagai alat yang efektif untuk memasuki pasar global yang berkembang pesat dan memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan aspek kehalalan produk makanan dan minuman (Sup, 2023). Sertifikasi halal telah menjadi salah satu isu kunci dalam industri makanan dan minuman di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan (Puspita et al., 2021). Konsumen muslim dan non-muslim semakin memperhatikan dan menuntut kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi memenuhi standar kehalalan yang ketat. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai agama dan kehalalan, produsen makanan dan minuman menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memastikan produk mereka memenuhi persyaratan halal yang berlaku. Namun, proses sertifikasi halal tidak selalu mudah dan sederhana. Menerapkan standar kehalalan yang sesuai dengan tuntutan agama dan etika memerlukan pemahaman yang mendalam tentang aturan dan regulasi yang berlaku, serta prosedur yang tepat untuk memenuhi persyaratan tersebut (Sunardi et al., 2023). Di sinilah pentingnya pendampingan sertifikasi halal muncul sebagai faktor kunci dalam membantu produsen mengatasi berbagai tantangan yang terkait dengan kepatuhan terhadap standar halal.

Pendampingan sertifikasi halal adalah proses yang melibatkan pihak ketiga independen atau ahli yang memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada produsen dalam upaya

mereka untuk memahami, menerapkan, dan mematuhi regulasi kehalalan yang relevan. Pendampingan ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pemahaman terhadap bahan baku yang digunakan hingga proses produksi yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip halal (Tambunan, 2018), serta dokumentasi yang akurat untuk sertifikasi. Dalam konteks global yang semakin terhubung, pendampingan sertifikasi halal juga menjadi penting dalam membantu produsen mencapai standar kehalalan yang diakui secara internasional, memungkinkan produk mereka untuk bersaing di pasar global yang berkembang pesat. Namun, meskipun pentingnya pendampingan sertifikasi halal, masih ada banyak produsen yang mengalami kesulitan dalam memahami, mengakses, atau memanfaatkan pendampingan ini dengan efektif (Rimayanti et al., 2023) .

**2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian dalam bentuk pendampingan proses produk halal ini dilaksanakan selama pelaksanaan kegiatan KKN Reguler Angkatan V Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang yang dilaksanakan selama 45 hari sejak 28 Agustus 2023 sampai dengan 8 September 2023. Untuk meningkatkan hasil kegiatan perlu dilakukan pengujian keabsahan data agar fenomena yang sama bisa dipelajari (Rasyid, Sadapotto, et al., 2022). Sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha mikro dan kecil yang berdomisili di desa Carawali kabupaten Sidenreng Rappang. Metode yang diterapkan di kegiatan ini dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi. Untuk menginformasikan dan mengenalkan para pelaku usaha tentang program pemerintah tentang sertifikasi halal bagi produk yang beredar di negara Indonesia secara umum dan wilayah desa carawali secara khusus. Tentang kegiatan pendampingan sertifikasi halal , maka langkah awal adalah melaksanakan kegiatan sosialisasi bagi pelaku usaha. Sementara itu pelatihan bagi pelaku usaha bertujuan untuk menyampaikan materi dan pelatihan sebagai proses pengenalan dan pendalaman tentang hal hal yang terkait dengan teknis dengan pengenalan secara mendalam tentang pengisian data data yang diperlukan mendapatkan sertifikasi halal. Pendampingan bertujuan untuk mendampingi pelaku usaha dalam merealisasikan apa yang sudah didapatkan didalam materi pelatihan materi sampai mendapatkan sertifikat halal yang diterbitkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal setelah melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh komite fatwah majelis ulama Indonesia (MUI, 2003).

Bagan 1 berikut menunjukkan alur kegiatan secara jelas.





### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dalam hal pendampingan sertifikasi halal dapat menjadi topik yang relevan dan bermanfaat untuk membantu produsen makanan dan produk lainnya memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Hasil kegiatan ini berupa persiapan kegiatan, pelatihan dan pendampingan, serta evaluasi.

#### a. *Persiapan*

Persiapan pendampingan produk halal adalah proses yang penting untuk memastikan produk itu memenuhi standar dan persyaratan halal. Langkah-langkah persiapan yang dilakukan adalah bagaimana memahami konsep penerapan halal itu. Para pendamping dan pelaku usaha tentu perlu mempelajari dengan baik apa yang dimaksud dengan produk halal dan prinsip-prinsipnya. Ini termasuk pemahaman tentang makanan, minuman, dan bahan-bahan yang diperbolehkan atau dilarang dalam Islam dengan prinsip-prinsip halal. Perlu dikenali standar dan regulasi halal yang berlaku di negara republik Indonesia seiring dengan undang undang yang berlaku (*Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019, n.d.*)



Gambar 1. Dukumentasi Survey Pelaku Usaha

Dari beberapa aturan yang mengikat tersebut maka perlu persiapan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya administrative, kemudian survey lapangan dan tentu melakukan koordinasi dengan pemerintah dengan pemerintah setempat terutama untuk mendapatkan informasi pelaku usaha yang berada di lingkup desa Carawali. Persiapan dalam hal administrasi dan survey kepada pelaku usaha dilaksanakan dari tanggal 1-5 Agustus 2023 yang bermaksud untuk mematangkan seluruh hal hal yang diperlukan sebelum melaksanakan kegiatan pendampingan. Perlu diingat bahwa persiapan pendampingan produk halal adalah komitmen jangka panjang untuk memastikan bahwa produk pelaku usaha tetap memenuhi standar halal. Hal ini tidak

hanya dapat membantu menarik pasar yang lebih besar, tetapi juga memastikan bahwa produk itu dihormati oleh konsumen yang membutuhkan produk halal. Disisi lain sosialisasi pendampingan halal ini adalah langkah penting dalam mendukung perkembangan produk halal dan pemahaman masyarakat terhadapnya. Hal ini juga dapat membantu industri makanan dan produk konsumen memenuhi permintaan yang semakin meningkat dari konsumen yang peduli dengan produk halal.

#### ***b. Pelaksanaan***

Pelaksanaan pendampingan proses produk halal melibatkan serangkaian langkah dan tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, dari bahan baku hingga produk jadi, memenuhi standar dan persyaratan halal. Berikut adalah langkah-langkah yang diikuti dalam melaksanakan pendampingan proses produk halal:

##### *1) Pemahaman konsep halal*

Dalam hal ini adalah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan pelaku usaha secara khusus yang disampaikan juga pada awal kegiatan pelaksanaan kegiatan KKN mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Pendamping harus memastikan semua pelaku usaha produksi memahami konsep halal, prinsip-prinsipnya, serta apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam (Wahidatul 'ailah, 2019). Tim Pendamping bertanggung jawab atas pemantauan dan pelaksanaan standar halal dalam proses produksi. Tim ini harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang halal dan pelatihan yang sesuai. Pengidentifikasi bahan yang digunakan dalam produksi sudah dipastikan juga kehalalannya serta bahan tersebut memenuhi persyaratan kualitas dan keamanan yang dibutuhkan.



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Produk Halal

2). *Prosedur Pengolahan Halal*


Prosedur pengolahan yang khusus memastikan pemisahan dan pengolahan produk halal secara terpisah dari produk yang tidak halal. Prosedur harus dipastikan diikuti dengan ketat melalui pemantauan dan pengawasan. Pemantauan berkelanjutan selama proses produksi. Dipastikan juga bahwa prosedur dan standar halal diikuti dengan benar (Alam & Samhuri, 2019). Ini dapat melibatkan penggunaan kamera pengawas, catatan produksi, atau inspeksi berkala dari pihak yang pendamping dan pelaku usaha

3). *Sertifikasi Halal*

Proses sertifikasi halal adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh produsen makanan, minuman, atau produk lainnya untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan syariah Islam dan dapat dianggap halal, atau sesuai dengan hukum Islam (Faridah, 2019). Proses ini seringkali melibatkan pihak otoritas atau badan sertifikasi halal yang diakui secara resmi. Produsen atau perusahaan harus memahami dengan baik apa yang dianggap halal dalam Islam dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh produk. Masing-masing pelaku usaha menghubungi atau berkomunikasi dengan pendamping halal yang berwenang di wilayah mereka. Pendamping atau lembaga akan memberikan panduan tentang prosedur sertifikasi dan dokumen yang diperlukan. Pemeriksaan bahan baku dan proses produksi yang digunakan dalam produk tersebut adalah halal dan bahwa proses produksi juga memenuhi persyaratan halal. Setelah semua siap maka pelaku usaha mengajukan aplikasi kepada badan sertifikasi halal. Aplikasi yang digunakan saat ini bernama SiHalal dimana didalamnya mencakup informasi tentang produk, bahan-bahan yang digunakan, dan detail proses produksi.

4). *Penetapan Status Halal*


Setelah proses pendampingan selesai oleh pendamping kepada pelaku usaha sesuai dengan persyaratan halal, badan sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat halal yang sah (Sopa, 2015). Ini menunjukkan bahwa produk tersebut dapat dianggap halal dan dapat diperjual belikan dalam pasar muslim dan masyarakat secara umum.



Gambar 3. Tampilan Pengisian dan Urutan Dalam Pengimputan Si Halal

### c. Evaluasi

Evaluasi kegiatan pendampingan halal ini dilaksanakan setelah kegiatan pendampingan sudah selesai. Hal seperti ini bermaksud untuk melihat dan mengukur sejauh mana pemahaman peserta berikut dengan keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada saat pendampingan proses produk halal. Dimasa evaluasi ini pelaku usaha yang telah mengajukan sertifikasi halal produk kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam hal ini diawali dengan verifikasi dan validasi oleh pendamping. Setelah itu pengajuan dikirim ke Komite Fatwa MUI untuk diperiksa apakah produk yang diajukan layak untuk mendapatkan sertifikasi halal (proses ini memerlukan waktu minimal 15 hari kerja).; Ketika pengajuan produk dianggap tidak memenuhi syarat halal, maka melalui aplikasi SI Halal pengajuan itu akan dikembalikan untuk diperbaiki atau tidak bisa disertifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan tim fatwa yang telah ditetapkan oleh kementerian agama



Gambar 4. Tampilan masa menunggu keputusan komite fatwa MUI dan penerbitan Sertifikat Halal

## 4. KESIMPULAN

Pendampingan proses halal adalah bahwa pendampingan ini penting dalam memastikan bahwa produk, makanan, atau layanan yang dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam memenuhi syarat dan standar kehalalan yang ditetapkan dalam agama Islam. Pendampingan ini melibatkan berbagai langkah untuk memastikan bahwa proses produksi, bahan baku, dan seluruh rantai pasokan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Kepercayaan konsumen Islam terhadap kehalalan produk sangat penting. Pendampingan proses halal membantu membangun kepercayaan ini dengan memberikan jaminan bahwa produk tersebut memenuhi standar halal yang ketat. sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A., & Samhuri, R. Y. (2019). *Prosedur Pengelolaan Sertifikasi Halal pada Produk Kosmetik Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019*. 2019(31).
- Faridah, H. D. (2019). Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68–78.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1103 Tahun 2019*. (n.d.).
- MUI. (2003). Standardisasi fatwa halal. *Himpunan Fatwa MUI*, 1–4.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Keputusan Menteri Agama

- Republik Indonesia Nomor 1360 Tahun 2021. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Peraturan BPJPH No 1 Tahun 2021*. (n.d.).
- President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. *Government of The Republic of Indonesia*, 086085, 1–110. [http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](http://www.halalmui.org/images/stories/kebijakan-halal-di-indonesia/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf)
- Puspita, N. F., Hamzah, A., Zuchrillah, D. R., & Karisma, A. D. (2021). Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk “Socolat” UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa. *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)*, 5(1), 17–24. <https://doi.org/10.31284/j.jpp-iptek.2021.v5i1.1611>
- Rimayanti, Wicaksono, A. T., Hafidzi, A., & Khairunnisa. (2023). Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) secara Online oleh Halal Center Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. *Darmabakti Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 04(01), 70–80.
- Sopa. (2015). Sertifikasi Halal Di Indonesia Pasca Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. *Journal Islamic Social Science*, IX, 1–20.
- Sunardi, A. R., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., Azwar, M., Studi, P., Syariah, P., Studi, P., & Syariah, E. (2023). *Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis ( SEHATI ) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang*. 8(April), 1–8.
- Sup, D. F. A. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) pada Produk Muskan Cake. *An Naf'ah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 75–86. <https://doi.org/10.54437/annafah.v1i1.1038>
- Syahrir, L., Ecca, S., & Mahmud, N. (2022). *Penerapan Baitul Arqam Sebagai Bentuk Penanaman Nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah*. 2, 94–103.
- Tahir, H., & Syahrir, L. (2022). Urgensi da'wah kultural muhammadiyah ditengah masyarakat berbudaya. *Jurnal Ilmiah Administrasi*, 10(Vol 10 No 3 (2022): Desember), 114–119.
- Tambunan, N. (2018). Urgensi pemahaman makanan halal dan baik pada masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi. *Al-Hadi Jurnal Ilmiah*, 4(1), 835–843. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/alhadi/article/view/385>
- Wahidatul 'ailah, M. (2019). Pemahaman Konsep Halal dan Halal Awareness dalam Perilaku Konsumen Muslim BreadTalk di Surabaya. *Jurnal Uin*, 18, 53.